



Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tak Pernah 'Padam' Rumuskan Legislasi



YOGYA (KR) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta seakan tidak pernah padam dalam merumuskan legislasi. Salah satu alat kelengkapan di DPRD Kota Yogyakarta ini memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan regulasi di wilayahnya. Salah satu fokus utama yang saat ini sedang dikerjakan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Raperda tersebut kini telah memasuki tahap pematangan setelah sebelumnya sukses melewati proses harmonisasi bersama unsur eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta Kementerian Hukum di tingkat DIY.

Langkah taktis ini diambil karena penduduk usia anak dan kaum perempuan, di samping lansia, merupakan kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Terlebih lagi, belum lama ini publik sempat dihebohkan oleh kasus kekerasan yang terjadi di sebuah tempat penitipan anak di Kota Yogyakarta. Insiden tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh pihak bahwa regulasi yang berpihak pada keselamatan dan hak-hak kaum rentan harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda lagi.

Struktur Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta sendiri saat ini diperkuat oleh 10 anggota dewan serta satu orang ex officio Sekretaris DPRD. Dan total



Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta memimpin jalannya rapat.

10 anggota legislatif tersebut, jalmnya basian kelengkapan dewan ini dinakhodai oleh dua pimpinan. Posisi



Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari.

Ketua dijabat oleh Ipung Purwandari, sementara posisi Wakil Ketua diamanahkan kepada Tri Waluko Wildodo.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari, menilai bahwa seluruh proses legislasi memiliki nilai yang sangat krusial dalam jalannya roda pemerintahan. Regulasi bukan sekadar lembaran aturan, melainkan sebuah guidance atau pedoman utama dalam arah pembangunan daerah. Menurutnya, hak-hak dasar masyarakat harus menjadi pondasi paling utama dalam perlindungan

hukum, termasuk bagi kaum rentan seperti disabilitas, lansia, anak, perempuan, masyarakat miskin,

yang disusun mampu memberikan perlindungan komprehensif," tegasnya.

Proses harmonisasi yang digelar pekan lalu merupakan tahapan lanjutan setelah penyusunan draf Raperda melalui serangkaian pembahasan internal yang cukup panjang. Dalam forum strategis tersebut, seluruh pemangku kepentingan yang hadir melakukan pencermatan mendalam terhadap substansi regulasi. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyaring dan mengintegrasikan berbagai masukan penting yang telah dihimpun dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Ipung Purwandari menjelaskan bahwa Raperda ini sengaja dirancang untuk memperkuat fondasi dan upaya perlindungan terhadap perempuan serta anak korban kekerasan melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, regulasi ini juga diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar para korban pasca kejadian. Aturan baru ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kesetaraan gender yang berkeadilan di Kota Yogyakarta.

"Raperda ini diharapkan mampu memberikan ke-

korban kategori anak-anak. Pembedaan ini dinilai sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok secara tepat sasaran.

Fokus perlindungan anak pun menjadi salah satu pilar utama yang berdirinya tegak dalam naskah Raperda ini. Regulasi dirancah sedemikian rupa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus membentengi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun tindakan diskriminasi. Berbagai masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kini telah resmi dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan penyempurnaan substansi.

Istilah lain yang tidak kalah menyedot perhatian dalam adalah mengenai ketersediaan layanan rehabilitasi bagi perempuan korban kekerasan. Sejumlah peserta rapat menilai perlunya penegasan norma terkait rehabilitasi secara tertulis. Hal ini dikarenakan layanan pemulihan tersebut rupanya belum disebutkan secara eksplisit dalam beberapa draf pasal yang sedang dibahas.

Menanggapi hal itu, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM DIY yang hadir menyampaikan bahwa rehabilitasi terhadap perempuan korban kekerasan pada prinsipnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian penanganan korban. Namun, penguatan norma hukum yang mengatur rehabilitasi ini tetap perlu dipertegas kembali agar pelaksanaan kebijakan di lapangan memiliki dasar hukum yang kokoh, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir bagi para pelaksana kebijakan.

Pada akhir sesi, rapat menyepakati bahwa sejumlah pasal memang masih memerlukan penyempurnaan dan harmonisasi lebih lanjut. Bapemperda bersama perangkat daerah terkait berkomitmen untuk melanjutkan pencermatan intensif terhadap substansi Raperda sebelum melangkah ke tahapan pembahasan berikutnya. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan, sehingga proses pencegahan, penanganan, pendampingan, hingga pemulihan korban di Kota Yogyakarta dapat berjalan lebih terkoordinasi dan memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat. (DH)



Jajaran Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan hasil kesimpulan rapat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005